

Perspektif Sah Global tentang Serangan Militer AS Lakukan Di Wilayah Irak dan Suriah

Komang Ayu Dita Febriyani

**Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Ilmu dan Ilmu Sosial
Email: ayudita200123@gmail.com**

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum internasional terhadap agresi militer Amerika Serikat yang dilakukan di wilayah Irak dan Suriah. Pasal kami merupakan kajian yang dilihat dari sudut pandang hukum dan metodologi yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan pertimbangan hukum primer dan bahan hukum sekunder studi kepustakaan dan studi dokumen yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik penalaran deduktif berdasarkan metode deduksi. Penelitian Hanl menunjukkan bahwa serangan militer Amerika Serikat terhadap negara-negara Irak dan Suriah tidak pernah menyalahgunakan hukum di seluruh dunia. Intervensi pada dasarnya dilarang karena kemampuannya melanggar kedaulatan negara.

Kata Kunci: *Negara Irak dan Suriah, Intervensi, Kedaulatan Negara*

Abstrack

This article aims to find out international legal views on the United States military aggression carried out in the domain of Iraq and Syria. Article us is a regulating study saw according to the point of view of a legal and established methodology. This research uses primary legal balances and secondary legal materials. literature study and document study which were then analyzed using deductive reasoning techniques based on the deduction method. Hanl's research shows that the United States military attacks against the countries of Iraq and Syria have never abused worldwide law. Interventions are basically prohibited because of their ability to violate state sovereignty.

Keywords: *The State of Iraq and Syria, Intervention, State Sovereignty*

PENDAHULUAN

Hukum internasional, juga disebut hukum negara, adalah hukum yang mengawasi negara dan hubungan mereka. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum global (publik) adalah seluruh standar dan standar hukum yang mengawasi koneksi atau isu-isu yang melintasi garis bangsa (hubungan internasional) yang tidak umum.

Melihat perkembangannya, hukum internasional bukan hanya mengatur mengenai hubungan antar negara, namun juga subjek-subjek lain di dalamnya. Definisi hukum internasional yang diberikan oleh pakar-pakar hukum terkenal di masa lalu seperti Oppenheim dan Brierly, terbatas pada negara sebagai satu-satunya pelaku hukum dan tidak memasukkan subjek-subjek hukum lainnya. Subjek yang berbeda menggabungkan asosiasi di seluruh dunia, Tahta Vatikan, Palang Merah Global, berperang atau pemberontak yang dirasakan, bahkan orang-orang.

Suatu Negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, oleh karena suatu Negara perlu menjalin hubungan dengan negara lain agar kebutuhan negara dapat terpenuhi demi keberlangsungan kehidupan negara tersebut. Hubungan antar negara bersifat timbal balik, sehingga penting untuk memelihara dan menjaga hubungan baik antar Negara. Antar Negara tersebut diawali dengan pembukaan hubungan yang dibuka oleh satu Negara dengan Negara lainnya. Hubungan antar Negara biasanya didasarkan pada kepentingan ekonomi, perdagangan dan investasi, faktor politik, solidaritas regional, ideologi, serta banyaknya warga Negara tersebut di Negara lain yang perlu dilindungi hak-haknya.¹

Hukum global dibentuk dari adanya hubungan antara negara-negara tertentu yang memiliki beberapa tujuan yang harus dicapai. Salah satu tujuan hukum internasional adalah untuk menjaga keamanan dan harmoni dunia. Pengakuan tujuan hukum internasional untuk mencapai permintaan dan harmoni dunia sebagaimana tercermin dalam Kontrak Negara Berkumpul (PBB) atau United Nations Charter : “ 1. To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace;”

Pekerjaan hukum global semakin diperlukan dalam menjaga keharmonisan dan keamanan di seluruh dunia. Ini semakin jelas ketika saat ini perjuangan yang berbeda di seluruh garis publik semakin normal. Banyak negara dan penghibur non-negara mengajukan pelanggaran standar umum seperti kebebasan dasar dan lainnya. Salah satu modelnya adalah pengembangan perkembangan agitator revolusioner yang merusak kekuatan harmoni dan keamanan dunia di sekitar wilayah Timur Tengah, khususnya Provinsi Irak dan Suriah.

Perkembangan pertemuan radikal Provinsi Islam Irak dan Suriah dimulai dengan selesainya intrusi AS ke Irak. Kemudian AS menghentikan intrusi Irak yang dimulai pada tahun 2003, beberapa pertemuan dengan perkembangan revolusioner mulai muncul. Hal ini terlihat dari adanya beberapa tandan Syiah yang benar-benar diberitahu bagian yang lebih besar pertemuan ketat. Sejak saat itu kelompok Syiah mulai mengambil alih kekuasaan dan menyelesaikan perkembangan yang kasar terhadap agama Sunni. Banyak sunni tidak mengakui perkembangan kendala Syiah. Pemberontakan secara bertahap mulai diselesaikan oleh pertemuan Sunni. Sejak saat itu, sisa pasukan AS telah berjuang oleh pertemuan penindas yang dilanda ketakutan, misalnya, Al-Qaeda datang ke negara itu. Temperamen perpecahan di Irak memanas akibat dari tandan penindas berbasis ketakutan yang berada di udara perpecahan. Episode ini membuat konflik umum di negara Irak dan meninggalkan Irak dalam kondisi perpecahan yang sangat terisolasi. Kelompok Sunni mengendalikan bagian utara negara itu, sementara Syiah mengendalikan bagian selatan negara itu. Invasi Amerika Serikat pada tahun 2003 yang bertujuan untuk membasmi serangkaian dugaan serangan di negara Irak dengan kelompok teroris yang justru berujung pada kemunculan kelompok-kelompok teroris dan pemberontak radikal di negara Irak itu sendiri.²

Seperti yang ditunjukkan oleh Zana Khasraw, awal provinsi Islam Irak dan Suriah dapat diambil dari kehadiran kelompok penindas berbasis ketakutan al-Qaida di Irak (AQI) yang

¹ Mangku, Dewa GS.2021. Implikasi Pemutusan Hubungan Diplomatik Oleh Kanada, Saudi Arabia, dan Yaman Terhadap Iran. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 9(1), 259-269.

² Mochtar Kusumaatmadja, 1982: 1

didirikan oleh Abu Musab al-Zarqawi yang juga pelopor sekitar saat itu. Pada tahun 2006, Zarqawi terbunuh oleh serangan militer AS dan digantikan oleh Abu Ayyoub al-Masri, yang kemudian berganti nama menjadi penindas berbasis ketakutan yang membentuk Provinsi Islam Irak (ISI). Pada tahun 2010, Abu Bakr al-Baghdadi mengusir kelompok penindas yang berbasis ketakutan sejak al-Masri dibunuh oleh militer AS dan angkatan bersenjata Irak. Abu Bakr al-Baghdadi kemudian mengubah nama atau mengganti nama pertemuan itu menjadi Provinsi Islam Irak dan Suriah (ISIS).

Juga disadari bahwa pada tahun 2010 terjadi keributan besar di beberapa negara di Timur Tengah yang disebut Musim Semi Badui. Ini telah mengubah keadaan politik dan tenang di Timur Tengah. Asalkan ini benar, Bashar Al Assad atau presiden Syiah Suriah tidak berpikir dia akan memberanikan diri. Sekitar saat itu, ada konflik umum di Suriah. Militer Assad membunuh dan membantai kerabat mereka sendiri. Semakin banyak konflik yang terjadi, kelompok tentara sipil yang lebih asing bergabung dengan konflik bersama. Sebagian besar dari mereka datang sebagai hasil dari fondasi persaudaraan mereka yang berbasis ketat. Mereka kemudian, pada saat itu, mengkomunikasikan mimpi untuk memiliki pilihan untuk membangun negara Islam di daerah tersebut.

Abu Bakr al-Baghdadi adalah tokoh yang mengeksploitasi keadaan terus menerus di Suriah dan Irak untuk mendirikan negara Islam di kedua negara. Dari yayasan itu, Wilayah Islam Irak dan Suriah (ISIS) telah melompat dari masalah yang berpusat pada kebijakan terdekat, namun mereka dapat mengambil belas kasih dari umat Islam di seluruh planet ini sehingga masalah ISIS ini dapat berubah menjadi sangat besar. Hari ini, Abu Bakr al-Baghdadi tidak hanya mencari otonomi Irak dan Suriah, ia saat ini juga memiliki keinginan untuk membangun kekhalifahan Islam. Gagasan kekhalifahan Islam tidak mengenal batas regional, jangkauan terjauh utama dari kepercayaan dan keyakinan seseorang. Bakr al-Baghdadi perlu bergabung dengan seluruh dunia dalam pemerintahan yang bergantung pada pedoman Islam.

Perkembangan ISIS telah membuat sebagian besar negara lecet mengingat kegiatannya yang sekarang dianggap mengabaikan kebebasan dasar dan membahayakan keharmonisan dunia. Agresor ISIS telah melakukan pelanggaran sebagai eksekusi massal, mencuri wanita muda untuk menjadi budak seks dan memanfaatkan prajurit muda yang masih dilarang di bawah hukum internasional. Penyerang ISIS telah mengajukan penolakan besar-besar terhadap kebebasan dasar terhadap kelompok minoritas termasuk Kristen, Muslim Syiah dan Yazidi dalam pertikaian yang telah membatasi 1,8 juta warga Irak untuk melarikan diri. ISIS dan kelompok terkaitnya telah menyerang dan memusnahkan tempat-tempat cinta dan tujuan sosial di Irak yang mereka hargai tidak konsisten dengan ajaran mereka. Kegiatan agresor ISIS atau Provinsi Islam Irak dan Suriah telah berada di bawah analisis tak terbatas dari daerah setempat global. Sebagian dari kemarahan yang diajukan ISIS terhadap minoritas, membunuh wanita, menjadikan wanita sebagai budak seks, sama sekali bukan hal-hal yang harus terus ditinggalkan sendirian. Melihat hipotesis hukum pidana di seluruh dunia, kegiatan ISIS bahkan dapat diperintahkan sebagai kesalahan terhadap umat manusia atau pelanggaran dan kekejaman terhadap umat manusia. Pelanggaran terhadap manusia ini menggabungkan pembunuhan, pembunuhan, perbudakan, copot persuasif dan demonstrasi tak berperasaan lainnya yang dikoordinasikan di masyarakat umum, sebelumnya atau selama perang, atau penganiayaan tergantung pada masalah legislatif, ras atau agama.

Pertemuan Keamanan Negara Berkumpul telah meminta daerah setempat global untuk bergerak maju dan menumbuhkan serangan terhadap ISIS dan kelompok penyerang lainnya yang saat ini membuat dunia tidak nyaman, di sisi pemerintah Irak. Komite Keamanan Negara

Berkumpul telah melewati beberapa tujuan mendekati seluruh wilayah lokal global untuk melawan kehadiran Wilayah Islam revolusioner Irak dan Suriah dan membuangnya. Sebagian dari tujuan ini termasuk Tujuan Komite Keamanan Negara Bergabung No. 2170 dan Tujuan Komite Keamanan Negara Bergabung No. 2199. Langkah ini dilakukan di tengah upaya AS mendorong aliansi internasional untuk memerangi ISIS, terutama di daerah Anbar, sebuah wilayah yang bertetangga dengan ibukota Irak, Baghdad. Orang-orang Kamar Keamanan meminta wilayah lokal global, sesuai hukum internasional, untuk juga membentengi dan memperluas dukungan bagi pemerintah Irak, termasuk Kekuatan Keamanan Irak, dalam pertempuran melawan serangan ISIS dan Kelompok penyerang lain, Kamar Keamanan Negara Bersatu, mengatakan pertemuan itu harus segera lumpuh dan dihancurkan.

Untuk memerangi Isis di Irak dan kelompok agresor al-Farce (ISIS) di Suriah, AS dan mitranya, termasuk negara-negara Badui, telah mengirim serangan udara pertama mereka. Serangan udara itu penting bagi janji Presiden AS Barack Obama untuk merendahkan dan melenyapkan ISIS, yang saat ini berganti nama menjadi NEGARA Islam dan saat ini mengendalikan sebagian besar Suriah dan Irak. AS telah mengirim 190 serangan udara terhadap ISIS di Irak sejak Agustus. Sampai saat ini telah ada banyak bantuan dari daerah lokal global, misalnya, Negara-negara Bersatu, negara-negara Eropa, Timur Tengah dan negara-negara lain yang semakin meyakinkan AS untuk mengirim serangan terhadap ISIS.

Tidak hanya membantu, ada juga banyak perkelahian dari pertemuan yang berbeda. Banyak orang percaya bahwa serangan militer AS mengabaikan hukum internasional karena tidak memiliki premis yang sah. Sanksi Negara-negara Bersatu juga dalam Pasal 2 (dua) telah menetapkan bahwa mediasi atau penghalang dalam masalah negara-negara yang berbeda tidak diperbolehkan mengingat fakta bahwa hal itu dapat menyalahgunakan kekuasaan negara perantara.

PEMBAHASAN

1. Perintah Permusuhan Militer AS terhadap Negara Irak dan Suriah

On August 15, 2014, the United Nations Security Council passed Resolution No. 2170 under the title "Denouncing Gross, Widespread Abuse of Human Rights by Extremist Groups in Iraq, Syria". In Resolution No. 2170, the United Nations requested nations to dismiss the fanatic gathering Islamic State of Iraq and Syria and keep its residents from joining the extreme gathering.

Bersamaan dengan kedatangan pernyataan dari PBB, negara-negara di seluruh dunia juga mengkomunikasikan oposisi dan penilaian terhadap Negara Islam Irak dan Suriah. Amerika Serikat pada tahun 2014 mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan serangan udara terhadap Negara Islam Irak dan Suriah dengan asumsi pertemuan itu terus melakukan kesalahannya. Pilihan Presiden Barack Obama pada serangan udara tergantung pada alasan yang menyertainya:

- a. Untuk memastikan duta besar AS dan orang-orang biasa di beberapa komunitas perkotaan diserang oleh Negara Islam Irak dan Suriah;
- b. Untuk mencegah kemungkinan pembantaian oleh ekstremis Negara Islam Irak dan Suriah terhadap Yazidi di Gunung Sinjar;
- c. Untuk menghentikan perbaikan Negara Islam Irak dan Suriah di kota Erbil.

AS mulai bermusuhan dengan wilayah Islam Irak dan Suriah pada tahun 2014: "Pesawat tempur Amerika mulai menyikat penyerang Islam yang berfokus di luar kota Kurdi Irbil pada Agustus 2014" Serangan di Irak adalah serangan utama AS terhadap Negara Islam Irak dan Suriah. Bulan berikutnya Amerika Serikat juga mulai menyelesaikan serangan udara terhadap Negara Islam Irak dan Suriah di negara itu.

Masih ada beberapa yang menentang kegiatan AS dan aliansinya. Ini dengan alasan bahwa serangan taktis atau syafaat militer ke negara-negara Irak dan Suriah dianggap mengabaikan standar hukum global. Vitaly Churkin, utusan Rusia untuk Negara-negara Berkumpul, berpikir Wilayah Islam Irak dan Suriah menjadi lebih didasarkan pada serangan oleh AS dan aliansinya. Negara-negara Berkumpul (PBB) sebagai asosiasi internasional yang berarti membuat harmoni dan keamanan dunia hingga saat ini belum mengecam serangan oleh AS dan aliansinya terhadap Wilayah Islam Irak dan Suriah seolah-olah untuk mendukung serangan itu.

2. Sebuah survei hukum global ke dalam tanda negatif militer AS terhadap Provinsi Islam Ireq dan Syna di wilayah Irak dan Suriah

AS juga aliansi serangan militer memiliki tujuan welas asih dan berharap untuk membantu legislatif Irak dan Suriah dengan meradikalisasi Provinsi Islam Irak dan Suriah, yang merupakan bahaya bagi harmoni dan keamanan global. Bermusuhan taktis jelas sesuai dengan artikulasi dari Negara-negara Bersatu: "Laporan yang disampaikan kepada Majelis Kebebasan Dasar Negara Berkumpul seluk-beluk demonstrasi yang berbeda dari pembunuhan, penangkapan, siksaan dan kesalahan yang berbeda oleh ISIS" Dewan kebebasan dasar menyebutkan bahwa langkah itu dibuat untuk pelanggaran kebebasan dasar yang dilakukan oleh Wilayah Islam Irak dan Suriah (ISIS).

Wawasan tentang pelanggaran ISIS di Irak dan Suriah terus muncul di Negara-negara Bersatu dan negara-negara di seluruh planet ini. Melalui Komite Keamanan, Negara-negara Berkumpul melewati beberapa tujuan perlindungan dari Wilayah Islam Irak dan Suriah pada tahun 2014. Yang pertama adalah Tujuan Kamar Keamanan No. 2170 tahun 2014 yang menyatakan bahwa "Deplores and condemns in the strongest terms the terrorist acts of ISIL and its violent extremist ideology, and its continued gross, systematic and widespread abuses of human rights and violations of international humanitarian law". Tujuan ini juga menegaskan kekritisannya negara-negara untuk melawan dan mencegah kemajuan filosofis dari Wilayah Islam Irak dan Suriah pertemuan radikal. Kedua, satu lagi Tujuan Dewan Keamanan Negara bergabung adalah Nomor 2199 tahun 2014. Tujuannya menyatakan bahwa "Security Council condemns trade with Al-Qaida associated groups, threatens further targeted sanctions". Tujuannya mengingatkan boikot untuk pertukaran pertemuan yang terhubung dengan Al-Qaeda dan menyebarkan sebagian dari persetujuannya. Boikot juga berlaku untuk memusnahkan berbagai pertukaran dengan Provinsi Islam Irak dan Suriah sejak itu, seandainya dari kenaikannya, Al-Qaeda adalah pendahulu dari Wilayah Islam Irak dan Suriah.

Tanda negatif militer terhadap Provinsi Islam Irak dan Suriah yang diselesaikan oleh AS benar-benar dapat didelegasikan jenis syafaat. Dalam hukum internasional, syafaat dikelompokkan dalam beberapa jenis tujuan debat global melalui kebiadaban. Dalam bukunya, Ali Sastroamidjojo menulis bahwa mediasi adalah salah satu jenis penghalang dalam isu-isu negara yang berbeda yang tirani, memiliki kapasitas sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan pertanyaan di seluruh dunia. Dalam hukum global, obstruksi negara dalam usaha negara yang berbeda dilarang. Penolakan impedansi negara dalam usaha berbagai negara telah diperiksa dalam Sanksi Negara-negara Bersatu. Hal ini diungkapkan secara lugas dalam Pasal 2 Sanksi Negara Berkumpul yang menunjukkan membawa sehubungan dengan pedoman kekuasaan negara dan standar non-syafaat. Pasal 2 bagian (1) peruses " The organization is based on the principle of sovereign equality of all members ". Ketidakberdayaan pada standar keadilan kekuasaan kemudian disertifikasi dalam Pasal 2 ayat (4) yang meneliti "All

members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the purpose of the United Nations” serta Pasal 2 ayat (7) yang berbunyi: “ Nothing contained in the present charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present charter, but the principle shall not prejudice the application of enforcement measures under chapter VII”

Pasal 2 Sanksi Negara-negara Bersatu, yaitu tentang kekuasaan negara dan aturan non-syafaat, adalah proporsi dari mediasi suatu negara atau wilayah lokal di seluruh dunia pada usaha suatu negara. Tidak ada kasus khusus karena permusuhan militer oleh AS dan aliansinya yang telah memasuki wilayah provinsi Irak dan Suriah untuk menyerang Wilayah Islam Irak dan Suriah.

Aturan non-mediasi dalam hukum global adalah pedoman yang terkait langsung dengan standar kekuasaan negara. Ini dengan alasan bahwa alasan untuk pedoman non-syafaat adalah untuk memastikan kekuasaan suatu negara. Dalam kemajuan hukum global, ada jenis syafaat yang diizinkan dan yang tidak diizinkan oleh hukum internasional. J.G. Starke melihat itu sebagai demonstrasi mediasi oleh negara terhadap negara lain tidak benar-benar demonstrasi yang menyalahgunakan hukum global. Dia berpendapat bahwa ada situasi tertentu di mana syafaat dapat dilegitimasi di bawah hukum global.

Syafaatnya adalah (J.G. Starke, 1998: 137):

sebuah.

- a. Syafaat agregat yang ditunjukkan dalam Sanksi Negara-negara Bersatu;
- b. Syafaat menunjuk ke arah memastikan hak istimewa dan kepentingan penduduknya di berbagai negara;
- c. Syafaat yang berhubungan dengan negara protektorat atas wilayahnya; Syafaat dalam kondisi tertentu, misalnya, jika negara yang akan disyafakksi dianggap telah mengajukan pelanggaran hukum di seluruh dunia.

Syafaat agregat adalah mediasi agregat dari Negara-negara Berkumpul dalam sistem perlindungan diri terhadap kondisi yang muncul yang mungkin membahayakan harmoni atau menyabotase harmoni atau membangun permusuhan. Mediasi agregat tertuang dalam Pasal 51 Sanksi Negara-negara Berkumpul.

Jika Anda dengan sungguh-sungguh melihat Pasal 2 Sanksi Negara-negara Bersatu, benar-benar mediasi tidak dapat dianulir segera. Pasal 2 ayat (4) Sanksi Negara-negara Bersatu menghalangi setiap pelanggaran kejujuran regional, independensi politik, atau apa pun terlepas dari tujuan Negara-negara Berkumpul (PBB). Standar ini benar-benar memberikan keaslian pada jenis mediasi, untuk menjadi syafaat filantropis tertentu atau syafaat yang penuh kasih. Mediasi welas asih adalah syafaat yang hanya menunjuk ke arah otorisasi hukum untuk pelanggaran kebebasan bersama yang terjadi di suatu negara.

Mediasi oleh AS dan aliansinya ke Irak dan Suriah untuk memerangi Provinsi Islam Irak dan Suriah dapat didelegasikan syafaat filantropis. Akhir ini sangat OK mengingat bahwa alasan mendasar bagi militer AS yang bermusuhan di Irak dan Suriah adalah untuk menerapkan pelanggaran kebebasan dasar yang diajukan oleh Kelompok Provinsi Islam Irak dan Suriah. Dalam apa yang AS apa lagi aliansinya adalah mempertimbangkan tanda negatif berbelas kasih terhadap Provinsi Islam Irak dan Suriah di Irak dan Suriah tidak menyalahgunakan peluang politik negara-negara Irak dan Suriah. Serangan itu juga tidak menyalahgunakan kehormatan regional negara-

negara Irak atau Suriah. Negara-negara Bersatu mengatakan wilayah Islam Irak dan Suriah adalah bahaya bagi harmoni dan keamanan dunia, dan militer AS yang bermusuhan dengan aliansinya melawan Wilayah Islam Irak dan Suriah lebih sesuai dengan tujuan negara-negara yang bergabung. Tujuannya adalah untuk membuat harmoni dan keamanan dunia.

Saat ini, di ranah hukum internasional saat ini juga dikenal sebagai salah satu standar kewajiban baru untuk mengamankan. Standar kewajiban untuk memastikan ini adalah pembentukan kegiatan daerah lokal global untuk bergerak bekerja dengan syarat kebebasan dasar di suatu negara. Mengingat bahwa bangsa ini tidak menang berkaitan dengan menjaga dengan soliditas kebebasan dasar di negaranya: “The R2P effectively makes a promise to the world’s most vulnerable people: a promise that when their own governments fail to protect them, the international community will intervene to protect them” Standar kewajiban untuk memastikan juga disebut pedoman kewajiban untuk mengamankan. Objek keamanan secara langsung disebut kebebasan dasar. Aturan ini juga merupakan bagian belakang dari serangan yang bermanfaat. Pelaksanaan aturan ini tergantung pada tiga kolom utama yang telah dikomunikasikan oleh Sekretaris Jenderal Negara-negara Bersatu, Boikot Ki-Moon, termasuk:

- a. Bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi kerabatnya sendiri dari kehancuran, kekejaman, pemurnian etnis dan pelanggaran terhadap umat manusia, sama seperti dari berbagai kegiatan yang mengarah pada kesalahan semacam ini.
- b. Tanggung jawab daerah setempat global untuk membantu negara-negara dalam menyelesaikan kewajiban mereka.
- c. Adalah kewajiban setiap Bagian Negara Berkumpul untuk bereaksi sama sekali, dengan cara yang ideal dan definitif ketika suatu negara mengabaikan untuk memberikan keamanan yang diharapkan. Dengan cara seperti itu, wilayah lokal global akan berurusan dengan Negara-negara Bersatu dan menggunakan cara yang tenang untuk membantu negara-negara tersebut menyelesaikan kewajiban mereka untuk memastikannya. Jika metode tenang seperti itu gagal, adalah mungkin untuk melibatkan cara brutal seperti yang diakomodasi dalam Bagian VII kontrak.

Serangan filantropis yang dilakukan oleh AS di Irak dan Suriah sesuai dengan standar kewajiban ini untuk memastikannya. Serangan itu disampaikan mengingat kehadiran Provinsi Islam Irak dan Suriah (ISIS) yang terus mewakili bahaya bagi harmoni dan keamanan internasional. Hal ini dibuktikan dengan pelanggaran terus menerus terhadap umat manusia yang diajukan oleh Wilayah Islam Irak dan Suriah di Irak, Suriah dan berbagai daerah di planet ini.

Salah satu komponen utama dalam pelaksanaan aturan tanggung jawab untuk mengamankan dan mediasi juga telah dipenuhi dalam serangan itu. Pertemuan Keamanan Negara Berkumpul melewati Tujuan 2249 pada bulan November 2015. Poin utama dalam Tujuan Dewan Keamanan Negara Bergabung No. 2249 tahun 2015 adalah panggilan untuk “Reaffirming That Member States Must Ensure that any measures taken to combat terrorism comply with all their obligations under international law, in particular international human rights, refugee and humanitarian law”.

State sway adalah kolom suci. Ini menggabungkan pengaruh Irak dan Suriah, yang merupakan pemegang kejujuran regional di wilayah tersebut yang berfokus pada serangan AS dalam mengungkap Provinsi Islam Irak dan Suriah. Bagaimanapun, dalam kondisi tertentu, harus ada over kekuatan negara seperti yang terjadi karena Provinsi Islam Irak dan Suriah di wilayah Bangsa Irak dan Suriah, di mana wilayah lokal global dapat ikut campur dalam usaha berbagai negara dan pedoman non-syafaat diselamatkan. Dengan cara seperti itu, dalam hukum internasional diketahui ada standar “Exhaustion of local remedies”.

Pembentukan hukum internasional di kalangan publik suatu bangsa adalah titik di mana bangsa ini "enggan" dan "tidak mampu" dalam melakukan implementasi hukum karena pelanggaran semua standar inklusif di negara ini.

Sebagai aturan umum, pemerintah Irak telah meminta bantuan dari daerah setempat global untuk membantu memerangi Wilayah Islam Irak dan Suriah melalui kongres harmoni beberapa waktu sebelumnya. Permohonan itu juga menegaskan bahwa negara Irak dapat "tidak mampu" dalam mengungkap pertemuan fanatik NEGARA Islam di Irak dan Suriah. Negara Suriah juga secara umum akan laten dan dapat dikatakan "tidak mampu". Ketika provinsi Irak dan Suriah dapat dianggap "enggan" atau "tidak layak" mengingat pelanggaran standar yang meluas di negara mereka, berlalunya kekuatan taktis AS dan aliansinya melawan Wilayah Islam Irak dan Suriah harus ditanggapi sebagai kepercayaan yang layak.

Untuk situasi ini sangat baik dapat setuju bahwa standar Kewajiban untuk Memastikan adalah premis dari mediasi taktis yang dilakukan oleh AS di negara-negara Irak dan Suriah. Serangan welas asih tidak menghalangi kejujuran regional dan peluang politik negara itu, juga tidak mediasi AS ke Irak dan Suriah bertentangan dengan Pasal 2 Kontrak Negara-negara Bersatu. Serangan yang membantu hanya mengarah pada membangun kembali kesehatan kebebasan umum di suatu negara. Kemudian lagi, negara-negara Irak dan Suriah berada dalam kondisi konflik untuk membunuh Provinsi Islam Irak dan Suriah, terlepas dari kenyataan bahwa pertemuan itu secara konsisten melakukan kesalahan terhadap umat manusia, kekejaman dan pembantaian di wilayahnya.

KESIMPULAN

Tanda negatif militer AS terhadap Irak dan Suriah sah menurut hukum internasional. Syafaat adalah mediasi penuh kasih yang mengarah pada membantu legislatif Irak dan Suriah memerangi Provinsi Islam Irak dan Suriah yang mengganggu keharmonisan dan keamanan dunia dan bermaksud untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran kebebasan bersama di Irak dan Suriah.

SARAN

Dengan adanya artikel ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pemerintah dan masyarakat internasional bahwa serangan ini dapat mengganggu perdamaian dan keamanan duniayang perlu untuk dihentikan, agar terciptanya dunia yang aman dan damai.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Sostroamdjojo. 1971. Pengantar Hukum Internasional. Jakarta: Bharata.

Boer Mauna. 2005. Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global . Bandung: PT. Alumni

Eve Mashingam. 2009. Military Intervention for Humanitarian Purpose: Does the Responsibility to Protect Doctrine Advance the Legality of the Use of Force for Humanitarian Ends?. Vol. 91. International Review of The Red Cross.

J.G Starke. 1998. Pengantar Hukum Internasional. Jakarta:Penerbit Sinar Grafika.

Mangku,Dewa GS.2021.Implikasi Keputusan Hubungan Diplomatik Oleh Kanada,Saudi Arabia,dan Yaman Terhadap Iran.Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 9(1),259-269.

Rahayu. 2012. " Eksistensi Prinsip Responsibility to Protect Dalam Hukum Internasional - al". Jurnal MMH Jilid 41. Volume1: 128-146.

Tolib Effendi. 2014. Hukum Pidana Internasional . Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.